KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-67/PJ/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-38/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN
KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PUSAT
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-67/PJ/2015
Tanggal : 2 November 2015

PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

B. Prosedur Kerja:

1. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar beserta dokumen yang disyaratkan.
2. Petugas Pendaftaran menerima formulir pendaftaran dan dokumen yang disyaratkan kemudian meneliti kelengkapan berkas permohonan. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, diimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.
3. Petugas Pendaftaran:
   a. mengisi dan menandatangani kolom isian petugas;
   b. merekam data isian sesuai formulir pendaftaran;
   c. mencetak kartu NPWP;
   d. membuat alat keterangan (alket) terkait pemegang saham;
   e. mencetak dan menandatangani Tanda Terima Kartu NPWP;
   f. membuat dan mencetak Daftar Nominatif Harian setiap akhir hari kerja;
   g. menatausahakan dokumen;
   h. menyampaikan kepada Wajib Pajak:
      1) Kartu NPWP; dan
      2) Tanda Terima Kartu NPWP untuk ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
   i. menyampaikan Tanda Terima Kartu NPWP, alat keterangan (alket), Daftar Nominatif Harian beserta berkas pendaftaran Wajib Pajak ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM.
4. Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan dan diberikan Kartu NPWP di PTSP Pusat BKPM, KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dapat menyampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak.
5. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM melakukan tindak lanjut:
   a. menyampaikan alat keterangan (alket) terkait pemegang saham ke KPP tempat pemegang saham terdaftar.
   b. melakukan perubahan data atas Wajib Pajak yang tempat kedudukannya dapat ditentukan dalam hal tempat kedudukan Wajib Pajak masih berada di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara perubahan data Wajib Pajak.
   c. melakukan pemindahan atas Wajib Pajak yang tempat kedudukannya dapat ditentukan dalam hal tempat kedudukan Wajib Pajak di luar wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemindahan Wajib Pajak.
   d. melakukan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atas Wajib Pajak yang tempat kedudukannya belum dapat ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
6. Proses selesai.

Bagan Arus (*Flow Chart*):

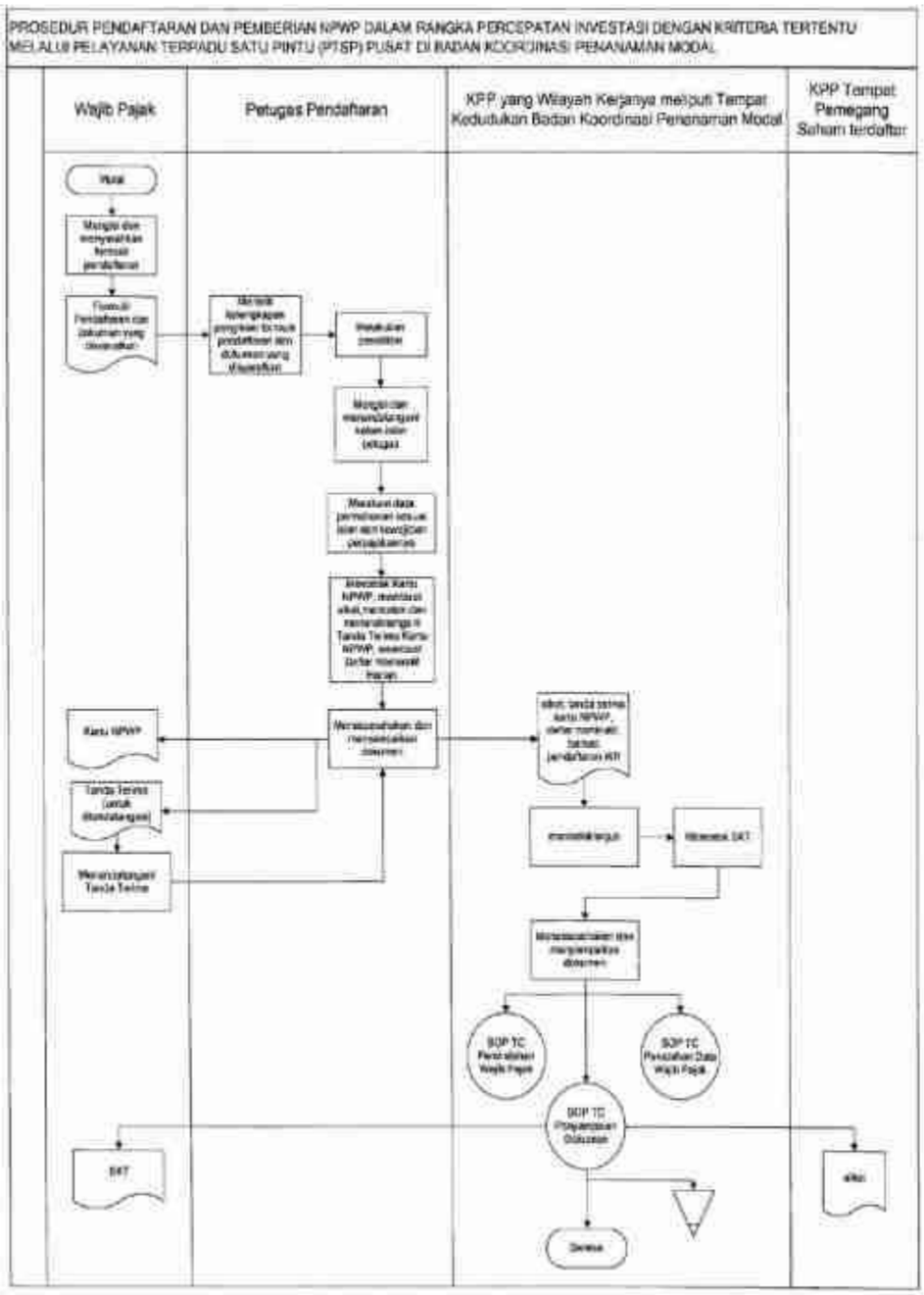

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-67/PJ/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-38/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN
KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PUSAT
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-67/PJ/2015
Tanggal : 2 November 2015

A. FORMAT TANDA TERIMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TANDA TERIMA KARTU NPWP

NAMA :
NPWP :
KPP TERDAFTAR :

UNTUK ARSIP KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT PTSP DI BKPM

Jakarta, ...
Petugas Pendaftaran,

.....
NIP .....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TANDA TERIMA KARTU NPWP

NAMA :
NPWP :
KPP TERDAFTAR :

UNTUK DIKIRIM KE KPP TERDAFTAR SESUAI TEMPAT KEDUDUKAN SEBENARNYA

Jakarta, ...
Wajib Pajak,

.....

Petugas Pendaftaran,

.....
NIP .....

B. FORMAT DAFTAR NOMINATIF HARIAN PENDAFTARAN NPWP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....[1)]
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....[2)]

DAFTAR NOMINATIF HARIAN
PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM
RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PUSAT
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No	Nama Wajib Pajak[3)]	NPWP[4)]	Alamat WP[5)]	Petugas Pendaftaran[6)]
1.				
2.				
3.				
dst.				

Jakarta, ...[7)]
Petugas Pendaftaran,

.....[8)]
NIP .....[9)]

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF HARIAN PENDAFTARAN NPWP

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kanwil yang membawahkan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM.
Angka 2	:	Diisi dengan nama KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pendaftaran NPWP.
Angka 4	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak menurut keadaan sebenarnya.
Angka 6	:	Diisi dengan nama Petugas Pendaftaran.
Angka 7	:	Diisi dengan tanggal Daftar Nominatif Harian Pendaftaran NPWP dibuat.
Angka 8	:	Diisi dengan Nama dan tanda tangan Petugas Pendaftaran. Dalam hal Petugas Pendaftaran lebih dari satu, Daftar Nominatif Harian Pendaftaran ditandatangani oleh seluruh Petugas Pendaftaran yang bertugas pada hari dibuatnya Daftar Nominatif Harian.
Angka 9	:	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Petugas Pendaftaran.